

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai Negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, social, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap Negara harus memperhatikan masalah pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang bersal dari Negara Indonesia, salah satunya bersal dari pajak<sup>1</sup>.

Pajak menurut pemungutan dan pengelolaannya di bagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. pajak pusat ialah pajak yang di kelola pemerintah pusat yang di wakili oleh Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang di kelola pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota yang di administrasikan oleh Dinas/Badan Pendapatan Daerah setempat. Pajak pusat meiliki lima jenis pajak. Sedangkan, pajak daerah memiliki enam belas jenis pajak dimana pajak tersebut dibagi menjadi lima pajak provinsi dan sebelas pajak kabupaten/kota.

Pajak daerah juga merupakan salah satu penerimaan atau pendapatan yang penting di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat 1b dalam pelaksanaan Perda Sumatera Selatan Nomor 03 tahun 2011 bahwa tarif pajak Kendaraan Bermotor dikenakan secara Progresif untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor

---

<sup>1</sup>Noveribaru004, *ACCOUNTING 098694007* (University of Surabaya, 2013), hlm. 21, <https://www.coursehero.com>, Diakses 15 Februari, 2019.

kedua dan seterusnya paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen)<sup>2</sup>.

Pajak kendaraan Bermotor memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah, karena memberi kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan Asli Daerah. Pajak memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan Negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan) pendapatan. Pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrument dalam rangka mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antara orang (masyarakat) yang memiliki penghasilan tinggi dan yang memiliki penghasilan rendah. Oleh karena itu, tarif Pajak Penghasilan pribadi di Indonesia mengenai tarif pajak progresif di mana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif Pajak Penghasilannya.

Berkenaan dengan semakin bertambahnya kemajuan hidup yang di sertai semakin padatnya penggunaan kendaraan bermotor untuk beraktivitas, maka bertambah pula jumlah kendaraan bermotor di kota-kota besar tak terkecuali Kota Palembang di provinsi Sumatera Selatan. Semakin majunya taraf kehidupan masyarakat diperkotaan sejalan dengan semakin padatnya kendaraan bermotor sehingga perlu diatur. Peraturan yang konsisten dan efektif sangat di perlukan di kota-kota besar Khususnya Kota Palembang dengan sempurnanya pelaksanaan aturan sehingga tidak ada kesempatan bagi konsumen mencari celah untuk curang.

Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang terdapat di dalam BAB II PAJAK Bagian kedua Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 6 ayat 1b dan di turunkan dalam Perda Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 yang bertujuan untuk menekan jumlah kendaraan, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan oleh sebab

---

<sup>2</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 87.

itu kebijakan penerapan pajak Pajak Progresif akan mampu menekankan penggunaan bermotor di kota-kota besar<sup>3</sup>.

Pajak Progresif mengandung unsur keadilan dimana orang yang makin kaya sudah sewajarnya membayar pajak lebih tinggi. Selain hal-hal tersebut diatas sebab lain pemerintah menerapkan aturan ini adalah untuk menutupi kekurangan pendapatan pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang. Aturan pajak yang baru ini diharapkan dapat menutup hilangnya potensi pendapatan asli daerah. kenaikan pajak selain di dasari oleh target pendapatan daerah, juga mempertimbangkan aspek lingkungan, seperti untuk mengendalikan polusi, mengurangi kemacetan, dan lain sebagainya hanya untuk kemaslahatan bersama.

Di antara masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya yang akan dipergunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat sebelumnya. Sesuai dengan Firman Allah SubhanahuWaTa'ala Q.S at-Taubah ayat 29:

فَتِلْوَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ

صَغِيرُونَ ﴿٢٩﴾

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat 1b dalam pelaksanaan Perda Sumsel No 03 Tahun 2011 mengenai Pajak Progresif bertujuan untuk menekankan jumlah kendaraan.

Artinya : *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah(pajak)<sup>4</sup>dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk<sup>5</sup>.*

Berdasarkan ayat di atas Allah memerintahkan untuk memerangi *ahlul kitab*, ayat ini pula di jadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa *jizyah* di kenakan kepada ahlul kitab saja, sedangkan selain itu mereka ditawarkan masuk Islam atau diperangi, jika mereka tidak mau masuk Islam maka mereka diperangi sampai mereka mau membayar *jizyah* dalam terpaksa kalah dan lemah.

Penerapan pajak progresif dikenakan atas kendaraan bermotor di atas 500 CC, terutama ketentuan baru berdasarkan alamat bukan atas nama pemilik kendaraan belum diketahui secara luas. Pajak progresif di ketahui sejak beberapa tahun terakhir oleh masyarakat kota Palembang ialah yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit atas nama yang bersangkutan, bukan berdasarkan alamat pemilik kendaraan. Penerapan aturan baru pajak progresif tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Sumsel (Pergub) No 31 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perubahan kedua Perda Sumsel No 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Berlakunya Pajak Progresif kendaraan bermotor berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama di Kota Palembang sejak tahun 2016<sup>6</sup>.

Kenyataannya pajak progresif kendaraan bermotor di terapkan pula kepada warga yang memiliki jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar atas namanya lebih dari satu walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah berpindah tangan. Hal ini sering terjadi karena pemilik pertama telah menjual

---

<sup>4</sup> *Jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka.

<sup>5</sup> Al-Quran surat at-Taubah ayat 29.

<sup>6</sup> Peraturan Gubernur Sumsel (Pergub) No 31 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perubahan kedua Perda Sumsel No 03 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah.

kendaraan bermotornya kepada pihak kedua, namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik pertama karena tidak atau belum melakukan balik nama. Dengan terdatanya kepemilikan satu nama atas beberapa kendaraan bermotor, walaupun kendaranya sudah berpindah tangan, semestinya dikenakan pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak di kuasanya lagi.

Jika mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor di dasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap “penguasaan” yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor. Tidak jarang ada yang menafsirkan bahwa yang di maksud menguasai kendaraan bermotor adalah orang/badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang di maksud menguasai dilihat dari Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisai dengan baik kepada masyarakat. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak.

Seiring dengan diberlakukannya pajak progresif tersebut, banyak masyarakat yang tidak nyaman dengan adanya penerapan pajak progresif tersebut sehingga banyak yang bertanya kenapa mereka membayar pajak lebih banyak dari yang seharusnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas dan kurangnya sosialisasi mengenai Pajak Progresif kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan meninjau secara normatif bagaimana pajak progresif berdasarkan Perda Sumatera Selatan No 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang di tinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu penulis mengambil judul: **Tinjauan Hukum**

**Ekonomi Syariah Terhadap Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Ketentuan Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Sumsel Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?
2. Bagaimanakah Ketentuan Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah?

**C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penulisan Skripsi ini Ditujukan Pada Wajib Pajak Yang Memiliki Lebih Dari Satu Kendaraan Bermotor Pribadi Di Atas 500cc.
2. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Yang Di Teliti Berdasarkan Peraturan Daerah Sumsel Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

**D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui Ketentuan Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor berdasarkan Perda Sumsel Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- b. Untuk mengetahui Ketentuan Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

**2. Manfaat**

a. Teoritis

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam menambah pengetahuan berupa sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka perkembangan hukum ekonomi syariah terhadap Pajak Progresif

Kendaraan Bermotor berdasarkan Perda Sumsel Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Mengetahui bagaimana Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum ekonomi syariah karena tidak sedikit masyarakat yang belum paham betul akan Pajak Progresif.

b. Praktis

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi awal dalam penelitian atau pemahaman mengenai Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Perda Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan bagaimana Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri raden fatah Palembang dalam mencapai gelar S1 dalam bidang hukum ekonomi syariah.
3. Berguna bagi universitas, dengan adanya skripsi ini di perpustakaan universitas agar bisa di gunakan sebagai bahan bacaan bagi pengunjung.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka diketahui belum pernah ada yang meneliti judul dan permasalahan ini, namun jika kita melihat di internet ada beberapa judul yang mengangkat tema tentang Pajak Progresif namun judulnya berbeda dengan judul yang saya permasalahan.

Adapun penelitian yang pernah dilakukan berupa jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan tahun 2018 yang di tulis Oleh Sri Nurmala Sari, Imran Burhan, Reza Dwi Putra yang berjudul "*Tinjauan Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan*" penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian ini di gunakan untuk menggambarkan penerapan Pajak

Progresif dari segi pemberlakuan, penetapan urutan kendaraan, perhitungan dan prosedur pemungutan. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa pajak progresif berlaku efektif sejak 2014, penetapan urutan kendaraan yang dikenakan pajak progresif berdasarkan urutan pembelian/kepemilikan kendaraan. Perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor terdiri dari tahap pendaftaran, penetapan, pembayaran, dan pengesahan. Perlunya sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat terkait pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor<sup>7</sup>.

Harist Agung Nugraha berupa jurnal ilmiah (Universitas Brawijaya Fakultas Hukum program Strata 1 Ilmu Hukum) yang berjudul "*Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (studi di kantor bersama SAMSAT Malang Kota)*" disimpulkan bahwa penerapan Pajak Progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari maksud dan tujuan diberlakukannya Pajak Progresif ini. Akan tetapi permasalahan yang sering terjadi adalah jika ada masyarakat yang telah menjual kendaraan bermotor mereka tetapi belum terjadi balik nama oleh pembelinya sehingga penjual tetap terdaftar sebagai pemilik dari kendaraan bermotor ini sehingga tetap dikenai pajak progresif. Permasalahan seperti ini sebenarnya ada solusinya yaitu dengan melakukan Laporan Jual sehingga terjadi pemblokiran nomor terhadap kepemilikan sebelumnya. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang tidak mengerti terhadap pelayanan ini sehingga ia tidak jadi membayar pajak kendaraannya ketika mengetahui bahwa ia terkena Pajak Progresif sehingga ia dikenai denda akibat keterlambatan membayar pajaknya. Untuk mengatasi

---

<sup>7</sup>Sari, Sri Nurmala, dkk. "*Tinjauan Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan*". *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*. 2018.



permasalahan ini, diadakan keringanan dan pemberian insentif terhadap denda pajak kendaraan bermotor<sup>8</sup>.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian ini dilakukan dengan cara *library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah dengan pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, memperoleh dan mengumpulkan data-data berdasarkan data sekunder dan data primer yaitu Undang-Undang, Peraturan Daerah Sumatera Selatan, Peraturan Gubernur, Buku-buku, Artikel, Jurnal, Skripsi, hasil wawancara tidak terstruktur dengan staf SAMSAT Palembang dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan judul.

### 2. Sumber Data

Adapun sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, data sekunder terbagi atas tiga jenis, yaitu :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *Autotarif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang terdapat berbagai perangkat atau peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Dimana Bahan-bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

---

<sup>8</sup>Nugraha, Haris Agung. "Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (studi di kantor bersama SAMSAT Malang Kota)". Jurnal Ilmiah (Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Program Strata 1 Ilmu Hukum). 2018.

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2011), Hlm.141.

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian berupa skripsi atau pendapat para ahli, artikel, dan jurnal-jurnal ilmiah yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, dan bahan-bahan diluar dibidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.<sup>10</sup> Peneliti hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer ataupun bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan, Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan.

4. Teknik Analisis Data

---

<sup>10</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012),Hlm.50.

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data kualitatif. Analisis data kualitatif data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika maupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan pola pikir deduktif yang mana merupakan metode berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika skripsi adalah urutan berfikir yang menggambarkan proses penulisan skripsi, untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika pembahasan. Sistematika juga penting dikemukakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti hingga penutup.

Penulisan ini tersusun secara sistematis di dalam bab yang mengetengahkan permasalahan secara berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Skripsi ini disajikan dalam Empat Bab dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab Pertama**, sebagai pendahuluan bab ini menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi masalah dan memberikan gambaran mengenai dasar pemilihan judul. Gambaran tersebut ditambah dengan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

**Bab Kedua,** untuk menghantarkan pada pembahasan bab ini akan menguraikan tinjauan umum mengenai Pajak Progresif Kendaraan Bermotor berdasarkan Perda Sumatera Selatan Dan Hukum Ekonomi Syari'ah meliputi: pengertian Pajak, Pajak Daerah, Pajak Progresif, serta Peraturan Daerah dan Tinjauan hukum ekonomi syariah beserta teori-teori yang relevan yang mendukung penulisan skripsi ini.

**Bab Ketiga,** Bab ini akan menyajikan hasil gambaran umum mengenai bagaimana Perda Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah mengenai Pajak Progresif kendaraan bermotor dan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pajak Progresif kendaraan bermotor.

**Bab Empat,** Penutup merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil yang dilakukan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi masa yang akan datang.